

**PERANAN KARYAWAN PERUSAHAAN DAERAH PASAR TERHADAP
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA MANADO
(SUATU STUDI DI PASAR TUMINTING)**

**Oleh :
MULYANTO TH. ENTE**

ABSTRAK

Guna mendongkrak PAD (Pendapatan Asli Daerah) demi kemajuan kota manado, setiap SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) dibebankan mencapai target PAD (Pendapatan asli daerah) yang telah ditetapkan. Target PAD (pendapatan Asli Daerah) memang harus bisa di penuhi oleh setiap SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) karena sangat penting bagi jalannya pembangunan kota. Untuk meningkatkan pelaksanaan pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat serta peningkatan, pertumbuhan perekonomian di daerah, diperlukan penyediaan sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang hasilnya memadai. Upaya peningkatan penyediaan pembiayaan dari sumber tersebut, antara lain, dilakukan dengan peningkatan kinerja pemungutan, penyempurnaan dan penambahan jenis retribusi, serta pemberian keleluasaan bagi daerah.

Salah satu sumber terbesar dari pendapatan asli daerah (PAD) adalah pasar. Pasar adalah fasilitas yang disediakan oleh pemerintah yang berfungsi sebagai tempat aktifitas antara pedagang dan pembeli untuk berinteraksi. Lewat pungutan retribusinya diharapkan mampu meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) Untuk memungut retribusi perlu di atur dan di tetapkan oleh perturan daerah. Reformasi dalam proses pemungutan di perusahaan daerah (PD) pasar perlu di lakukan agar memiliki daerah hukum dan lebih kuat dan hasilnya sesuai dengan target serta dapat di gunakan untuk membiayai belanja pemerintah daerah Kota Manado.

(Kata Kunci : Peranan Karyawan Perusahaan Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Retribusi)

A. Pendahuluan

a. Latar Belakang

Kebijakan Desentralisasi sebagai wujud penyelenggaraan otonomi Daerah pasca reformasi, memberikan kewenangan kepada Daerah untuk mengelolah, mengurus urusan rumah tangganya sendiri. Penerapan Desentralisasi masih sebatas upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Komitmen untuk memperbaiki kondisi masyarakat lokal secara nyata dan sistematis melalui perbaikan kinerja organisasi dan pelayanan publik relatif masih rendah. Tidak sedikit fakta yang diaplikasikan media menunjukkan bahwa kualitas layanan publik belum mengalami peningkatan belanja daerah, peningkatan beban masyarakat yang berupa kenaikan

pajak dan biaya layanan. Realitas tersebut menunjukkan layanan publik sebagai bagian yang sangat penting dari peran negara dalam tatanan demokrasi belum dapat dioptimalkan.

Salah satu kriteria penting untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengukur dan mengurus rumah tangganya adalah kemampuan *'self-supporting'* dalam bidang keuangan. Sumber keuangan daerah yang asli, misalnya Pajak dan Retribusi Daerah, hasil perusahaan Daerah dan Dinas Daerah, serta hasil Daerah lainnya yang sah, haruslah mampu memberikan kontribusinya bagi keuangan daerah.

Guna mendongkrak PAD (Pendapatan Asli Daerah) demi kemajuan kota Manado, setiap SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) dibebankan mencapai target PAD (Pendapatan asli daerah) yang telah ditetapkan. Target PAD (pendapatan Asli Daerah) memang harus bisa dipenuhi oleh setiap SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) karena sangat penting bagi jalannya pembangunan kota. Untuk meningkatkan pelaksanaan pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat serta peningkatan, pertumbuhan perekonomian di daerah, diperlukan penyediaan sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang hasilnya memadai. Upaya peningkatan penyediaan pembiayaan dari sumber tersebut, antara lain, dilakukan dengan peningkatan kinerja pemungutan, penyempurnaan dan penambahan jenis retribusi, serta pemberian keleluasaan bagi daerah.

Salah satu sumber terbesar dari pendapatan asli daerah (PAD) adalah pasar. Pasar adalah fasilitas yang disediakan oleh pemerintah yang berfungsi sebagai tempat aktifitas antara pedagang dan pembeli untuk berinteraksi. Lewat pungutan retribusinya diharapkan mampu meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) Untuk memungut retribusi perlu di atur dan ditetapkan oleh peraturan daerah.

Pelayanan pasar adalah fasilitas pasar tradisioanal/sederhana berupa pelataran, los yang di kelola oleh pemerintah daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang, tidak termasuk yang dikelola oleh badan usaha milik negara, Badan Usaha Milik daerah dan pihak swasta. (perda No. 27 tahun 2003 “ perusahaan daerah pasar”). Perusahaan Daerah Pasar adalah salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yang berlandasan pada Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah daerah sebagai daerah otonom.

Reformasi dalam proses pemungutan di perusahaan daerah (PD) pasar perlu di lakukan agar memiliki daerah hukum dan lebih kuat dan hasilnya sesuai dengan target serta dapat di gunakan untuk membiayai belanja pemerintah daerah kota Manado, dengan ini Penulis

mengambil suatu judul penelitian mengenai: **Peranan Karyawan Perusahaan Daerah Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Manado** (*Suatu Studi di Pasar Tuminting*).

b. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Secara umum tujuan dari penelitian ini adalah dimaksudkan untuk mengungkap dan menganalisis Peranan Karyawan Perusahaan Daerah Pasar Terhadap PAD di Kota Manado, sedangkan secara khusus penelitian ini bertujuan untuk mengetahui :

- Mengidentifikasi peran karyawan perusahaan daerah pasar dalam meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) Kota Manado
- Mengetahui kinerja karyawan perusahaan daerah pasar dalam mengelola retribusi untuk meningkatkan PAD kota Manado

2. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

- Secara teoritis diharapkan dapat menambah karya ilmiah dalam khasana penelitian ini di perusahaan daerah pasar kota Manado
- Secara praktis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi siapa saja yang peduli terhadap retribusi pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah.

c. Metodologi Penelitian

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang di gunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang ilmiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis dan bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi (sugiyono, 2008;1)

Permasalahan yang bersifat deskriptif yaitu permasalahan yang tidak membandingkan dan tidak menghubungkan dengan variabel lain, hanya menggambarkan variabel saja (ridwan, 2009; 8)

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Peranan Karyawan Perusahaan Daerah Pasar Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Seperti yang di jelaskan pada bagian tinjauan pustaka, sumber pendapatan asli daerah adalah perusahaan daerah. Diharapkan dengan laba yang diperoleh oleh perusahaan daerah yang dapat memberikan pemasukan pada daerah. Oleh sebab itu pengelolaan terhadap perusahaan maupun kinerja karyawan harus bersifat profesional dan tetap berpegang pada prinsip efisiensi. Sumber terbesar pendapatan asli daerah terhadap perusahaan daerah pasar. Lewat retribusi pasar, diharapkan mampu memberikan pendapatan kepada daerah dalam rangka meningkatkan pembangunan daerah tersebut.

Berhasil tidaknya perusahaan tersebut tergantung dari factor manusia yang mengelolanya. Untuk dapat mengelola yang baik dan memantapkan peran karyawan perusahaan daerah pasar dalam meningkatkan pendapatan asli daerah kota manado maka, tiap karyawan di PD Pasar kota manado di berikan tugas-tugas tertentu sesuai dengan surat keputusan (SK) dan jabatan yang dimilikinya. Maka diambilah suatu kebijakan yang mengeluarkan surat keputusan tentang uraian tugas pada tiap masing-masing karyawan untuk mengelola perusahaan daerah pasar.

Berdasarkan Keputusan Walikota Manado Nomor 27 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Pasar, maka dapat di uraikan Tugas Pokok Karyawan Perusahaan Daerah Pasar, yang adalah sebagai berikut:

1. Badan Pengawas mempunyai tugas:
 - a. Mengawasi kegiatan direksi
 - b. Memberi pendapat dan saran kepada Walikota terhadap pengangkatan anggota direksi
 - c. Memberi pendapat dan saran kepada Walikota terhadap program kerja yang diajukan oleh direksi
 - d. Memberi pendapat dan saran kepada Walikota terhadap rencana perubahan status kekayaan perusahaan daerah (PD) pasar kota manado.
 - e. Memberikan pendapat dan saran kepada Walikota terhadap rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain.
 - f. Memberi pendapat dan saran kepada Walikota terhadap laporan neraca dan perhitungan laba/rugi.
2. Direktur Utama mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana program kerja dengan mengkoordinasikan badan pengawas
- b. Mengendalikan semua kegiatan perusahaan daerah pasar
- c. Membagi tugas kepada bawahan sekaligus arahan sesuai tugas masing-masing
- d. Mengurus dan mengelola seluruh kegiatan yang berhubungan dengan pasar
- e. Melaksanakan penagihan retribusi dan sewa ruangan pertokoan serta retribusi lain yang ada hubungannya dengan registrasi pasar
- f. Melaksanakan kebersihan pasar
- g. Melaksanakan pengembangan usaha
- h. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dengan instansi terkait
- i. Membuat laporan evaluasi hasil pelaksanaan tugas kepada Walikota
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan

b. Kinerja Karyawan Perusahaan Daerah Pasar Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Manado

Setiap karyawan mempunyai suatu komitmen yang terdiri dari identifikasi, keterlibatan serta loyalitas dalam usaha pengembangan perusahaan yang di tempati demi mencapainya tujuan perusahaannya. Di mana idetifikasi berarti setiap karyawan harus memiliki kepercayaan kepada nilai-nilai perusahaan atau organisasi tersebut. Keterlibatan berarti berusaha sebaik mukin demi kepentingan perusahaan yang bersangkutan dan terakhir adalah loyalitas yang diharapkan kegiatan karyawan untuk tetap menjadi anggota dari perusahaan tersebut.

Lewat observasi yang dilakukan penulis bahwa sejauh ini, tugas dari masing-masing tiap karyawan perusahaan daerah pasar dijalani dengan baik namun masi ada hal-hal yang perlu diperhatikan terutama kedisiplinan karyawan dalam ketepatan waktu kerja.

Berdasarkan hasil lembar quisioner yang dijalankan, diperoleh hasil mengenai kinerja karyawan peresahaan daerah pasar kota manado, seperti pada taber berikut ini

Tabel 2.1

Tangapan Kinerja Karyawan Perusahaan Daerah Pasar Kota Manado

No.	Jawaban Responden	Frekuensi	Presentasi
1.	Baik	7	70%
2.	Kurang	3	30%
3.	Tidak	0	0%

Jumlah	10	100%
---------------	-----------	-------------

Sumber: Data Kuisisioner Peneliti

Dari data tabel diatas, dapat dilihat bahwa dari total 10 responden yang diambil sampelnya, 7 orang atau 70% memberikan tanggapan kalau kinerja yang dilakukan karyawan perusahaan daerah pasar kota manado sejauh ini dilakukan secara baik dan benar, 3 orang atau 30% dari total responden menjawab kalau kinerja karyawan perusahaan daerah pasar masi kurang, sendakan tidak ada yang menjawab tidak baik kinerja karyawan perusahaan daerah pasar.

Dapat disimpulkan juga bawah kinerja karyawan perusahaan daerah pasar secara umum dilaksanakan dengan baik dan benar termasuk dalam hal miningkatkan pendapatan asli daerah(PAD).

c. Mekanisme Pemungutan Retribusi Pasar Terhadap Pengguna Pasar/Pedagang.

Objek daei retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana berupa halaman/pelantara, los dan atau kios yang kusus disediakan untuk pedagang. Sedangkan, subjek dari retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan pelayanan penyediaan fasilitas pasar. Dalam pemungutan retribusi pasar, terbagi dalam beberapa golongan tergantung jenis usaha yang dijalankan oleh para pedagang di pasar tuminting ada cara dalam mengukur tingkat penggunaan jasa hingga akhirnya dapat ditetapkan tarif retribusi pada para pedagang sesuai dengan jenis usaha atau jualan barang.

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa adalah sebagai berikut:

1. Diukur berdasarkan luas, jenis tempat, jenis usaha, lantai dan kelas pasar yang digunakan
2. Klasifikasi jenis usaha atau jenis jualan barang dagangan dalam wilayah pasar Kotamadya Daerah Tingkat II Manado untuk kios/toko dan pelantaran pasar beratap pakai sarana meja/loos, perantara pasar beratap tanpa sarana meja/loos serta pelantara terbuka adalah sebagai berikut:
 - a. Golongan I:

Jenis usaha atau jualan barang alat-atal bangunan, elektrikal atau mekanikal, jualan partai, usaha tempat penjualan cengkih-pala, kopra dan sejenisnya.
 - b. Golongan II:

Jenis usaha atau alat-alat rumah tangga, obat-obatan, klontong kain/pakaian jadi, sepatu, alat tulis menulis/perkantoran, kap salon, rumah makan, penjahitan, berjualan keliling dalam pasar baik menggunakan kendaraan bermotor atau tidak, yang membongkar/mengangkut barang jualan dan memakai pelantaran pasar.

c. Golongan III:

Jenis usaha atau jualan sembakao, Es, Mie/jualan memakao roda, memakai tenaga mesin, billiard, pemakayaan pelantaran sementara, tukang gunting, ikan laut/tawar, daging babi atau unggas dan sejenisnya, penjualan obat/atraksi.

d. Golongan IV:

Jenis usaha atau jualan ekonomi lemah yang tidak tergolong pada Golongan I, II, dan III tersebut diatas.

e. Celder:

Kategori: Bagian depan: Rp. 1.000,00/ m²/ hari

Bagian dalam: Rp. 500,00/ m²/ hari

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutupi biaya penyelenggaraan penyediaan fasilitas pasar dengan mempertimbangkan kemampuan dan aspek keadilan. Biaya meliputi penyusunan biaya bunga pinjaman, biaya operasional dan pemeliharaan.

d. Sanksi Pungutan Retribusi Pasar

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan atau ditetapkan oleh kepala daerah. Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkan surat ketetapan retribusi daerah (SKRD) atau dokumen lainnya yang dipersamakan.

a. Tata cara pemungutan retribusi

Dalam hal pemungutan retribusi ada tata cara dalam proses pemungutan retribusi adalah sebagai berikut:

1. Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
2. Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

b. Sanksi administrasi retribusi

Pembayaran retribusi merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pengguna pasar/pedangang. Untuk itu dibuatlah sanksi tertentu jika tidak membayar retribusi. Sanksi yang di tetapkan adalah sebagai berikut:

1. Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya adalah kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan di tagih dengan menggunakan SKRD.
2. Setiap pelanggar dikenakan sanksi administrasi berupa pemutusan hubungan sewa menyewa secara sepihak oleh kepala daerah tanpa memberikan ganti rugi dalam bentuk apapun.

c. Tata cara pembayaran retribusi

Adapun tata cara pembayaran retribusi yang telah ditetapkan yaitu sebagai berikut:

1. Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
2. Retribusi terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan.
3. Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan keputusan kepala daerah.

d. Tata cara penagihan retribusi

Dalam retribusi ada mekanisme penagihan yang telah ditetapkan oleh pemerintah yaitu:

1. Pengeluaran surat teguran/peringatan surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 hari sejak jatuh tempo.
2. Dalam jangka waktu 7 hari setelah surat teguran/peringatan/surat yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
3. Surat teguran sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

e. Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi

Retribusi pun memiliki pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi yang dapat diberikan oleh kepala daerah. Pengurangan, keringanan dan pembebasan pun harus diperhatikan wajib retribusi.

Hak untuk melakukan penagihan retribusi kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi kecuali wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.

Kadarluawasa penagihan retribusi tertangguh apabila:

- a. Diterbitkan surat teguran.
- b. Ada pengakuan utang retribusi dan wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling banyak 4 kali jumlah retribusi terutang.

Tabel 2.2

Ketaatan Para Pedagang Dalam Membayar Tagihan Retribusi

No	Jawaban Retribusi	Frekuensi	Persentasi
1	Yah	10	100%
2	Kadang-kadang	0	0%
3	Tidak	0	0%
	Jumlah	10	100%

Sumber: Data Quisioner Penelitian

Dari data tabel diatas dapat disimpulkan bawah para pedagang selama ini taat membayar retribusi tepat pada waktunya.

C. PENUTUP

a. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang saksama dan berpatokan pada hasil penelitian maka peneliti dapat menarik kesimpulan, sebagai berikut:

1. Peran dari karyawan perusahaan daerah dalam peningkatan PAD Kota Manado sangatlah penting.
2. Untuk mengelolah Perusahaan daerah peran karyawan sangatlah penting.
3. Keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah tidak dapat dilepaskan adari bidang keuangan, sehingga pasar yang merupakan salah satu sumber PAD harus lebi diperhatikan lagi.
4. Pasar yang merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah tergolong mampu meningkatkan PAD tapi harus lebi lagi di tingkatkan pengawasannya.

5. Pengelolah pasar dalam hal ini adalah karyawan yang bekerja di perusahaan daerah pasar harus lagi ditingkatkan kinerjanya.

b. Saran

Agar pendapatan asli daerah mencapai target yang diharapkan, dalam hal ini perusahaan daerah pasar, tentunya yang harus diperhatikan adalah:

1. Untuk meningkatkan kinerja karyawan perusahaan daerah pasar pemerintah kota Manado harus dengan giat melakukan pengawasan dan pelatihan agar para karyawan perusahaan daerah pasar dapat meningkatkan kinerja mereka.
2. Kinerja dari karyawan perusahaan daerah pasar kota Manado.
3. Perusahaan daerah (PD) pasar harus mengatur manajemennya secara baik dan benar sehingga berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) kota Manado.
4. Berkaitan dengan pengelolaan perusahaan daerah pasar, membutuhkan profesionalisme tersendiri dimana tenaga-tenaga untuk itu sangat terbatas dimiliki daerah-daerah. Dalam hal ini, perusahaan daerah pasar disamping mengembangkan misi ekonomi, juga yang sama pentingnya yaitu mengembangkan misi sosial yaitu bagaimana memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan publik masi perlu dimaksimalkan karena pendapatan asli daerah sebagian besar tergantung dari perusahaan daerah dalam hal ini peresahaan daerah pasar sebagai sumber pendapatan asli daerah.
5. Untuk mendongkrak pendapatan asli daerah, salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan pasar. Pendapatan Asli Daerah (PAD) potensial harusnya dikelola dengan baik sebagai sentral masyarakat, yang harus diperhatikan dari pasar adalah juga keamanannya. Lingkungan yang bersih dan nyaman dapat mendatangkan investasi lokal kepada daerah sehingga memberikan pemasukan bagi daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Ensiklopedia, *Administrasi* 1982.

Pamudji, S ; 1992, *Kepemimpinan Pemerintahan di Indonesia*, Balai Pustaka Indonesia, Jakarta.

Handayaniingrat, Soewarno; 1986, *Administrasi Pemerintahan dalam Pembangunan Nasional*, Gunung Agung, Jakarta.

- Marson, H.E. (1986) *Administrasi Pemerintahan dalam Pembangunan Nasional*. Jakarta: Gunung Agung.
- Miftah, Thoha; 1985, *Kepemimpinan dalam Manajemen*, CV Rajawali, Jakarta.
- Kaho, Josef; 2005, *Prospek Otonomi Daerah Di Negara Republik Indonesia*, PT. RajaGrafindo Persada Jakarta.
- Siahaan, Marihot; 2005, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Sugiyono; 2008, *Memahami Penelitian Kualitatif*, CV. Alfabeta, Bandung.
- Ridwan; 2009, *Metodedan Teknik Menyusun Proposal Penelitian*, Alfabeta, Bandung.
- Poerwadarminta, W. J. S.; 1993, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka Jakarta.
- Bungi, Burhan. (2003) *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Assauri, Sofjan; 1987, *Manajemen Pemasaran*, PT. RajaGrafindo Persada Jakarta.
- Sumber Lain :**
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah**, Fokusmedia, Bandung
- Undang-Undang Otonomi Daerah Nomor 32 Tahun 2004**, Fokus media Bandung.
- Peraturan Perundang-Undangan Pajak dan Retribusi Daerah**, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.